


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah, berasal dari lafal al-Qur'an sebagai suatu istilah baku dalam tata cara perkawinan, yang mengandung beberapa konsekuensi hukum yang terjadi antara suami-istri. Pernikahan sebagai peristiwa kehidupan manusia, tidak terlepas dari unsur dari realitas dorongan fitrah yang bersifat individual. Legalitas nikah yang Islami, terurai secara sistematis dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.


Dalam kepustakaan hukum Islam ditemukan beberapa corak nikah. *Pertama*, nikah murni (Nikah *syar'i*) yang disepakati eksistensinya, diridhai oleh Allah, karena melahirkan unsur-unsur *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.: hal ini di jelaskan dalam al Qur'an.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( QS Ar-Ruum:21 )

*Kedua*, Nikah Ilegal (Nikah *ghair syar'i*) yang disepakati ketidak absahannya secara Qur'ani,





Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa':23)

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Ataumelalui informasi sunnah. *Ketiga*, Nikah *Syubhat*, yang diragukan keabsahannya. Di antara Nikah *Syubhat* yang paling kontroversial adalah “*Nikah Mut’ah*”.<sup>1</sup>

Nikah *Mut’ah* juga diistilahkan dengan akad kecil, nikah terputus atau sementara. *Mut’ah* merupakan salah satu corak perilaku perkawinan Arab Jahiliyah. Ketika memasuki periode Madinah, Nabi saw. pernah memperkenalkan kawin *Mut’ah* di dalam konteks peperangan. Adapun informasi hadis-hadis tentang larangan kawin *Mut’ah* menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mutawatir menurut golongan yang menghalalkan; dan menunjukkan kepastian hukum bagi golongan yang mengharamkan, sebagai terlihat nanti dalam uraian selanjutnya.

Nikah *mut’ah* merupakan yang dipertentangkan oleh ulama’ diantara beberapa madzhab khususnya madzhab sunni maupun syi’ah. Mengenai boleh dan tidaknya hukum melaksanakan nikah *mut’ah* ini. Apakah juga hal ini termasuk pernikahan atau perzinahan, apakah pernikahan ini pernah di lakukan oleh Rasulullah atau tidak. Bahkan banyak yang kontrafeksial dalam penghapusan hukum ini yang terjadi dimasa sahabat itu sendiri. yang hanya merujuk pada surah an nisa’ :24. itu sendiri. apakah benar benar dihapus oleh Rasulullah atau ada hal lain yang menyebabkan hukum ini terhapus.


Namun beberapa ulama’ yang banyak mengikuti bahkan mengakui pensyariaan nikah *mut’ah* ini secara qat’i dan tidak ada penghapusan hukum tentang tidak bolehnya melaksanakan nikah *mut’ah* itu sendiri dari kalangan syi’ah meskipun ada beberapa ulama’ dari kalangan sunni yang pro terhadap bolehnya melakukan nikah *mut’ah* itu sendiri, di

---

<sup>1</sup> Sayyid sabiq, Fiqhi Sunnah, juz 3 (Darul Fath 1434 H) 250.

antaranya: ibnu abbas {seorang yang alim dalam tafsir dunia islam}, ubai bin kaab, jabir bin abdillah al anshari, imran bin hashin, said bin jubair, mujahid, qatadah, dan semua itu dari kalangan ahlus sunnah. Dan semua mufassir ahulul bait menghalalkannya. Diantara pendapat madzhab syi'ah yang mengemukakan tentang bolehnya melakukan nikah mut'ah berlandasan pada dalil para imam ahulul bait:

1. Dari Imam Jakfar as Shadiq sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: *Nikah mut'ah ini di turunkan dalam al qur'an dan di jelaskan dalam hadist hadist nabi Muhammad rasulullah SAW.*
2. Dari Imam Muhmmad al Bagir sesungguhnya beliau bersabda dalam men jawab pertanyaan dari abi bashir masalah nikah mut'ah: *Diturunkan dalam al qur'an masalah nikah mut'ah dengan landasan surah an nisa' : 24*



Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu<sup>2</sup>. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3. Dari Muhammad Al Bagir juga sesungguhnya beliau menjawab pertanyaan dari Abdullah bin amir al laitsi yang bertanya masalah nikah mut'ah bahwasanya: *allah*

---

<sup>2</sup> : Menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

*menghalalkan dalam kitab al qur'an dan rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa nikah mut'ah halal sampai hari kiamat.*<sup>3</sup>

Setelah memaparkan tentang bolehnya melakukan nikah mut'ah, di sini juga menyebutkan tentang masalah rukun mut'ah terhadap pembolehnya:

1. Shighah

Shighah adalah akad nikah sah dengan lafal *zawwaztuka* {aku nikahkan kamu}, *ankahtuka* {aku nikahkan kamu}, atau *matta'tuka* {aku mut'ahkan kamu}

2. Ada mempelai perempuan

Mempelai perempuan yang di syaratkan adalah seorang perempuan muslim atau ahlul kitab, di anjurkan juga untuk memilih mukmin yang iffah dan sangat di benci apabila perempuan itu adalah pezina.

3. Mahar

Mahar harus di sebutkan sebagai bentuk kesaksian. Besarnya mahar di ukur berdasarkan kerelaan, meskipun itu hanya segenggam gandum.

4. Jangka waktu

Jangka waktu pernikahan merupakan salah syarat utama di dalam nikah mut'ah. Jangka waktu di tetapkan sesuai kesepakatan dua pihak yang akan melaksanakan pernikahan, baik dalam hitungan hari, bulan maupun tahun. Jangka waktu harus di tentukan secara pasti.<sup>4</sup>

Namun rukun yang telah di sebutkan di atas, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai mahar dan jangka waktu, Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun

---

<sup>3</sup> Nasir Makarim Asy Syairazi, al Amsal fi Tafsiri Kitabillahil Munazzal, juz 3 ( Bairut, Ad-Darr Al-Kutub) 180

<sup>4</sup> Sayyid sabiq, *Fiqhi Sunnah*, juz 3 (Darul Fath 1434 H) 250.

nikah; ijab dan qabul, istri, suami, wali. Untuk saksi dan mahar, keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.<sup>5</sup>

Selain mengemukakan pendapat madzhab syi'ah dalam memperbolehkan nikah mut'ah juga mayoritas madzhab sunni mengharamkan, bahkan juga ada yang berpendapat bahwa hukum nikah mut'ah dihapus oleh Rasulullah sendiri, meskipun ada yang menyebutkan bahwa yang menghapus hukum nikah mut'ah adalah khalifah Umar sendiri. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa hukum nikah mut'ah itu haram menurut mayoritas madzhab sunni ialah:

1. Dari Khalifah Umar sendiri beliau menyebutkan bahwa ada dua mut'ah yang beliau hapus ketika menyampaikan khatbahnya: mut'ah nisa' {nikah mut'ah} dan mut'ah tamattu' { haji tamattu' }, semua pembesar sahabat diam ketika Umar melarang melakukan nikah mut'ah itu sendiri meskipun Khalifah Umar dikatakan kafir.
2. Diriwayatkan dari Abu Bakar Bin Abi Syaibah sesungguhnya Rasulullah melarang nikah mut'ah sampai hari kiamat<sup>6</sup>.

Selain penafsiran yang dijadikan hujjah dalam menentukan hukum nikah mut'ah. Juga beberapa hadis Nabi yang sama beda pendapat dalam menentukan hukum nikah mut'ah itu sendiri. Pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan nikah mut'ah terdapat dalam lima riwayat yang berbeda. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan

---

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*. Juz.VII, (Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr. 1405 H / 1985 M), 96.

<sup>6</sup>Fakhrudin Muhammad Ar Razi Asy Syafi'i *Tafsir kabir*, , jilid 10 ( Suriyah-Damsyik Dar Al-Fikr, 1405 H / 1985 M) 41.

pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-Fath*). Riwayat ketiga menyatakan pada tahun haji wada'. Riwayat keempat menyatakan pada tahun umrah qadha'. Dan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya<sup>7</sup> Dan juga sebagian pendapat menyebutkan bahwa hukum nikah mut'ah di hapus pada masa khalifah kedua yaitu masanya umar bin khatab yang di hapus oleh umar sendiri dalam khatbahnya.

Setelah penulis memaparkan di antara dua pendapat baik dari kalangan syi'ah yang memperbolehkan, dan dari kalangan sunni yang mengharamkan. Dari sini juga penulis mengangkat tema penelitian pada pembahasan ilmiah ini, yaitu "**Kecenderungan Ideologi Tafsir Al Qur'an Sunni Atas Kitab Al Dzurrul Mantsur fi Tafsiri bi al ma'tsur Karya Jalaluddin as Suyuti dalam Konsep Nikah Mut'ah.**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tentang penyari'atan dan terhapusnya hukum nikah mut'ah menurut beberapa ulama'
2. Meskipun banyak yang kontrafersi dalam penyariatatan nikah mut'ah, tapi hukum yang paling masyhur dan kuat adalah bahwa semuanya berlandasan pada hadist itu sendiri, namun yang menjadi faktor disini apa karena ideology atau memang dalilnya yang kuat.
3. Hukum nikah mut'ah ada persamaan dari masing masing ulama' mereka sendiri, meskipun berbeda dalam menentukan kekuatan hujjahnya. Baik berlandasan dalil qur'an

---

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunah bin Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yahal-Muqta id*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 529.

maupun hadis sendiri. Namun ada pengkajian tersendiri dalam menentukan kuatnya hujjah. Baik itu hadist dari segi riwayatnya begitu juga al qur'an dari segi tafsir dan mufassirnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Bertolak dari fokus penelitian di atas, maka penulis menetapkan suatu rumusan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah. Rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana penafsiran Surah An Nisa': 24 menurut Jalaluddin as suyuti dalam Kitab Ad Dzurrul Mantsur fi Tafsiri bi al Ma'tsur?
2. Apa faktor madzhab sunni melarang nikah mut'ah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Jalaluddin as suyuti menafsiri ayat nikah mut'ah pada surah an nisa':24 Dalam Kitab Tafsir ad Dzurrul Mantsur fi Tafsiri bil Ma'tsur.
2. Untuk mengetahui faktor apa penyebab madzhab sunni melarang nikah mut'ah, dan apa faktor ideologi apa faktor dalilnya

### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat teoritik maupun manfaat praktis, di antaranya:

1. Secara teoritik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tafsir qur'an yang difokuskan dengan masalah nikah mut'ah. Baik dari segi penghukumannya ataupun tidak, begitu



juga kekuatan hujjah atau dalil yang dijadikan landasan baik yang memperbolehkan ataupun mengharamkannya.

2. Secara praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat dan kalangan pelajar tafsir al Qur'an akan masalah nikah mut'ah dalam pandangan yang berbeda, sehingga lebih bijak dalam menghadapi perbedaan yang ada. Meskipun banyak kontradiksi dalam menentukan hukum nikah mut'ah sendiri.

## F. Definisi Kajian

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi terhadap judul skripsi, dan sebagai langkah untuk menghindari kekaburan, penting kiranya untuk memberikan keterangan rinci mengenai istilah yang kami gunakan, diantaranya:

### 1. Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *نكح ينكح نكاحا* yang bermakna menikahinya atau mencampurinya. Secara bahasa sendiri nikah berarti “menggabungkan atau mengumpulkan”. Pengertian lain dari nikah adalah bersetubuh.<sup>8</sup> Perkawinan disebut nikah karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Pernikahan menurut Amir Syarifuddin, terdiri dari dua kata yang disebutkan di atas yaitu, *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadith Nabi. Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan adalah terjemah dari kata *nakah* dan juga *zawaj*. Kedua kata ini yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Kata *zawaj* terulang sebanyak 80 kali dalam berbagai

---

<sup>8</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *fiqh perbandingan lima madzhab*, terj. Ibnu Awi Bafaqih dik, (Jakarta: cahaya, 2007), 300.

bentuknya, sementara kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.

## 2. Mut'ah

Kata Mut'ah<sup>9</sup> memiliki banyak arti, antara lain *manfaat*, *bersenang-senang*, *menikmati*, *bekal* dan lainnya. Nikah mut'ah sendiri adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Sebagian juga menyebutnya sebagai pernikahan sementara (*al-zawaj al-mu'qqat*).<sup>10</sup>

## 3. Tafsir Ad Durr A Ma'tsur

Kitab ad- Durr al Mantsur disusun pertama kali pada tahun 898 H, yang seluruhnya sebanyak 8 jilid. Kitab ini telah dicetak oleh beberapa penerbit antara lain, al Maimuniah, Kairo, sebanyak 6 jilid. Dibawah pengawasan Muhammad al-Zuhri al-amrawi, yang dipinirnya terdapat kitab Tanwir al-Miqbas. Kemudian dicetak lai oleh Dar al-Fikr, Bairut, pada tahun 1403 H/1983 M.

## 4. Jalaluddin As Suyuthi

Nama lengkap beliau adalah Jalal Al Din Abi al Fadhl 'Abd Rahman Bin Abi Bakr Bin Muhammad al Suyuthi. Beliau lahir di Kairo, Tahun 849 H. beliau ditinal orang tuanya ketika masih kecil. Sejak kecil al Suyuthi sudah terkenal sebagai sosok yang kuat dalam menghafalkan beribu ribu hadist ketika beliau masih nyantri dan menimba ilmu kepada beberapa ulama'. dan beliau hafal al qur'an ketika berumur 8 tahun. Kelebihan al Suyuthi dibandingkan denan ulama' ulama' yan lain adalah banyaknya karanan beliau

---

<sup>9</sup> Para pakar hukum islam baik sunni ataupun syi'i, mengenal mut'ah dalam dua pengertian. *Pertama*: berkaitan dengan ibadah haji. Pelaku mut'ah haji memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Artinya, mereka melakukan ibadah umrah dahulu di musim haji, dan setelah itu mereka menanggalkan pakaian ihram sehingga dapat melakukan apa yang tadinya terlarang dalam kontek berihram. Sedangkan mut'ah yang *kedua*: adalah apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah. lihat, M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 208.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 208.

yan mencapai kuran lebih dari 500 karangan. Dan ini semua menunjukkan betapa luas pengetahuan ilmu as Suyuthi. Antara lain karya beliau tentan ulumul al qur'an mencapai 30 kitab. Ulumul hadist mencapai 20 kitab, fiqh dan ushul fiqh mencapai 12 kitab, dan masih banyak caban caban ilmu yan lain. Seperti ilmu bahasa, nahwu, sharraf, dan lain sebaainya. Hina akhirnya beliau wafat pada hari kamis, 09 Jumadil Ula 911 H di Kairo.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang memfokuskan objek kajiannya terhadap sumber-sumber teoritis yang bersifat tertulis (buku, dokumen, dan lain sebagainya), dengan objek utamanya yaitu tafsir al-Durr al-Ma'tsur Fi Tafsiri Bi al-Ma'tsur serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang nikah mut'ah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Terkait dengan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir. Hal tersebut digunakan karena penelitian ini membahas mengenai bentuk penafsiran salah seorang mufassir terkemuka yaitu Jalaluddin al-Suyuthi. Yang mana al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang selalu relevan dengan zaman.

Istilah pendekatan diartikan sebagai proses dan cara mendekati suatu objek. Dalam bahasa Arab istilah ini disebut *al-ittijah al-fikri* (arah pemikiran), sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan kata *approach*. Adapun makna pendekatan sebagai cara kerja

yaitu wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang mempelajari suatu objek dan aspek-aspek dari objek yang dibahas.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### a. Primer (utama)

Data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan tafsir tokoh yang menjadi topik kajian utama dalam penelitian ini ialah tafsir al-Durr al-Ma'tsur Fi Tafsir Bi al-Ma'tsur.

#### b. Sekunder (tambahan)

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang menjadi bahan pelengkap dalam penelitian ini adalah beberapa kitab tafsir, buku-buku keislaman yang tentunya berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal ilmiah, skripsi dan tesis, serta hal lainnya yang bersinggungan terkait pembahasan dan penelitian ini.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan judul, kemudian mengklarifikasinya sesuai topik, serta melakukan kutipan baik secara langsung ataupun tidak langsung, barulah kemudian disusun secara sistematis, untuk menemukan jawaban yang akan dianalisa.

#### d. Teknis Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penafsiran yaitu berusaha mengkaji secara mendalam dan berusaha menjelaskannya mengenai

---

<sup>11</sup>Abd. Muin Salim, dkk., *Metodologi Penulisan Tafsir Maudu'i*, (Yogyakarta:al-Zikra, 2011), 98.

permasalahan nikah mut'ah dalam tafsir al-Durr al-Ma'tsur Fi Tafsir Bi al-Ma'tsur Karya Jalaluddin al-Suyuthi.

## H. Penelitian Terdahulu

Banyak literatur dan buku yang secara umum membahas masalah nikah mut'ah, khususnya khususnya buku buku yang berkenaan dengan bidang tafsir al qur'an, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Nurbasmalah dengan judul “**Nikah Mut'ah Menurut Quraish Shihab**”. Skripsi ini fokus membahas mengenai nikah mut'ah dalam pandangan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah dan juga dalam karyanya mengenai mut'ah. (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Miftahul Qalbi dengan judul “**Pandangan Al Zamakhsyari Terhadap Nikah Mut'ah**”. Skripsi ini fokus membahas mengenai nikah mut'ah dalam pandangan Al Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya al-Kasyaff dan juga didalamnya memperjelas dua pendapat dari madzhab berbeda tentang nikah mut'ah. (skripsi Universitas Nurul Jadid Paiton, 2018).
3. Buku yang diterjemahkan oleh saudara syamsuri Rifa'I dengan judul “**Membahas Nikah Mut'ah**” buku ini fokus membahas nikah mut'ah bahkan juga mengungkap hadist hadist yang dijadikan landasan dalam menentukan hukum nikah mut'at itu sendiri. Bahkan membedakan mana hadist yang memperbolehkan dan juga mana hadist yang melarang nikah mut'ah. (Jakarta, Mahdi JL Inspeksi saluran 18 Kalimalang, Oktober 1993)
4. Darul Kalam dalam tesis program pasca sarjananya yang berjudul “**Pandangan Muhammad Husain Thaba'thaba'i tentang Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mizan**” membahas mengenai nikah mut'ah dari segi syi'i dan memfokuskannya terhadap

pendapat Thaba'thaba'i mengenai nikah mut'ah dalam tafsir al-mizan. Beliau menjelaskan mengenai perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya nikah mut'ah dalam kalangan syi'i sendiri, sehingga beliau mencoba mengkajinya lewat tokoh terkemuka syi'ah yakni Thaba'thaba'i mengenai penafsirannya dalam melakukan mut'ah. (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

Melihat penelitian terdahulu diatas, diantara karya-karya tersebut, menyebutkan pendapat yang boleh maupun tidak boleh mengenai Nikah Mut'ah dan tidak mencantumkan hadist hadist yang berkenaan dengan Nikah Mut'ah. Dari itu penulis akan mengkaji hadist hadist yang berkaitan dengan Nikah Mut'ah dengan objek kajian terhadap Tafsit Ad Durr Al Ma'tsur Fi At Tafsir Bi Al Ma'tsur karya mufassir Jalaluddin as Suyuthi mengenai Nikah Mut'ah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis paparkan tentang Nikah Mut'ah menurut pandangan Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al-Ma'tsur Fi At-Tafsir Bi Al-Ma'tsur maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran Jalaluddin as-suyuthi terhadap Surah an-Nisa':24 dalam kitab ad-Durr Al-Ma'tsur Fi At-Tafsir Bi Al-Ma'tsur tidak memastikan bahwa As-Suyuthi memperbolehkan atau tidak, namun dalam kitab tersebut As-Suyuthi memadukan dua pendapat yang kesemuanya berlandaskan hadist hadist.
2. Faktor Madzhab Sunni melarang Nikah Mut'ah ini ada dua factor:
  - a. Faktor Ideologis
  - b. Faktor Sosiologis

#### **B. SARAN**

Setelah penulis menyelesaikan tulisan yang mungkin jauh dari kesempurnaan ini, meskipun didalam banyak berbagai perbedaan pendapat, bahkan perbedaan madzhab yang penulis sajikan. Jangan heran, karena itu ujian dari sang kuasa. Hendaklah kita berlomba lomba dalam mencari kebenaran, bukan saling menyalahkan. Dan juga apabila dalam tulisan ini ada kesalahan (itu hal yang pasti), jangan pembaca ambil. Namun jika itu hal yang benar semata semata itu dari tuhan yang maha benar, sebagaimana salah satu maqalah: *Ambillah yang baik, buanglah yang jelek.*

